



# BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA SAILUS  
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih luas dan untuk memenuhi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama yang berlokasi di Desa Sailus Kecamatan Liukang Tangaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Sailus pada Dinas Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D SAILUS PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Sailus yang selanjutnya disebut UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus adalah unit pelaksana teknis rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
9. Kepala UPT yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Sailus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Desa Sailus Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam mendukung pelaksanaan teknis dan tugas operasional dinas.
- (2) UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (4) Dalam hal UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus terdiri atas:
  - a. direktur;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. seksi pengembangan dan penunjang;
  - d. seksi pelayanan medik dan keperawatan;
  - e. kelompok jabatan fungsional;
  - f. unit organisasi pendukung
- (2) Bagan struktur organisasi UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan medis kesehatan di bidang pengembangan dan pelayanan medis dan sarana dan prasarana rumah sakit serta pembinaan ketatausahaan.

- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan dan penunjang, pelayanan medik dan keperawatan, serta pembinaan ketatausahaan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengembangan dan penunjang, pelayanan medik dan keperawatan, serta pembinaan ketatausahaan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan penunjang, pelayanan medik dan keperawatan, serta pembinaan ketatausahaan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Direktur sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengorganisasikan, menetapkan kebijakan dan pengendalian serta menetapkan kebijakan di bidang pengembangan dan penunjang, pelayanan medik dan keperawatan dan pengelolaan UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus;
  - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pelayanan medik dan keperawatan;
  - c. memberikan dukungan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan dan penunjang, pelayanan medik keperawatan;
  - d. membina dan melaksanakan tugas dibidang pengembangan dan penunjang pelayanan medik dan keperawatan serta ketatausahaan UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus;
  - e. membina dan mengarahkan kepala sub bagian tata usaha dan para kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya;
  - f. melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan pegawai dalam lingkup pegawai dalam lingkup UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus;
  - g. melakukan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus;
  - h. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan dan penerimaan UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus;
  - i. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
  - k. menilai prestasi kerja kepala bagian dan kepala seksi dalam rangka pembinaan, pengembangan karier serta seluruh staf UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## Bagian Kedua

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang ketatausahaan meliputi kegiatan rumah tangga dan perlengkapan rumah sakit, pengelolaan surat menyurat, ekspedisi, dan tata kearsipan, keprotokoleran dan perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan asset rumah sakit, administrasi kepegawaian perencanaan dan pelaporan serta keuangan UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus.

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan meliputi pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan tata kearsipan, kegiatan rumah tangga dan perlengkapan rumah sakit, keprotokoleran dan perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan aset rumah sakit, administrasi kepegawaian perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang ketatausahaan meliputi pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan tata kearsipan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan rumah sakit, keprotokoleran dan perjalanan dinas pengadaan dan pemeliharaan, aset rumah sakit, administrasi kepegawaian perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan meliputi pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan tata kearsipan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan rumah sakit, keprotokoleran dan perjalanan dinas pengadaan dan pemeliharaan, aset rumah sakit, administrasi kepegawaian perencanaan dan pelaporan serta keuangan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:
- a. menyusun program dan rencana kerja Sub bagian tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membina dan mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan rumah sakit;
  - c. membina dan mengelola urusan administrasi kepegawaian;
  - d. membina dan mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan;
  - e. membina dan mengelola urusan administrasi keuangan;
  - f. membina dan mengelola urusan administrasi perencanaan dan pelaporan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

### Bagian Ketiga

#### Seksi Pengembangan dan Penunjang

##### Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan dan Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan dan Penunjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan dan Penunjang mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan pengembangan dan penunjang sarana dan prasarana rumah sakit.
- (3) Kepala Seksi Pengembangan dan Penunjang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penunjang UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus;
  - b. pemberian dukungan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengembangan dan penunjang UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan penunjang UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan dan Penunjang adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program dan rencana kerja bidang pengembangan dan penunjang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penunjang UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus;
  - c. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan dan penunjang UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus;
  - d. membina dan merencanakan pengembangan rumah sakit;
  - e. menyusun perencanaan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit kerja lain dalam lingkup UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat  
Seksi Pelayanan Medik dan Perawatan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Perawatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Perawatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas di bidang pelayanan medik dan keperawatan.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Perawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kebutuhan di bidang pelayanan medik dan kebutuhan keperawatan;
  - b. pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, kegiatan pelayanan medik dan kebutuhan keperawatan;
  - c. pengkoordinasian perencanaan kebutuhan tenaga pelayanan medis maupun non medis dan tenaga keperawatan; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Perawatan adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan, memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka melaksanakan tugas;
  - c. meneliti hasil pekerjaan bawahan;
  - d. mengkoordinasikan rencana kebutuhan pelayanan medis dan penunjang serta kebutuhan keperawatan;
  - e. memantau dan mengawasi fasilitas pelayanan, kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik serta kegiatan kebutuhan keperawatan;
  - f. mengawasi, mengendalikan penerimaan dan pemulangan pasien;
  - g. melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan tenaga pelayanan medis maupun non medis dan tenaga keperawatan;
  - h. melaksanakan perawatan jenazah;
  - i. melaksanakan rujukan;

- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan atau bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional pada UPT RSUD Kelas D Pratama Sailus ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## BAB VII UNIT ORGANISASI PENDUKUNG

### Bagian Kesatu Komite Medik

#### Pasal 10

- (1) Komite Medik merupakan suatu wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Komite Medik berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Medik, tugas dan fungsi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

### Bagian Kedua Satuan Pemeriksaan Internal

#### Pasal 11

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unit non struktural yang bersifat independen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan, tugas dan fungsi Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unsur organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan berkala.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Pertanggungjawaban melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
- (9) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawabannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

## BAB IX KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 13

- (1) Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Jabatan

#### Pasal 14

- (1) Direktur merupakan jabatan administrator atau eselon IIIb.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau eselon IVA.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 21 September 2023  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
MUHAMMAD YUSKAN LALOGAU


Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 22 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023  
NOMOR 33.....

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA SAILUS PADA DINAS  
KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA SAILUS  
PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

